

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 6 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 13 halaman